



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 15 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

**KEPALA DINAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK;
- b. dalam rangka menunjang dan kelancaran tugas Pengguna Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dalam pengadaan barang/jasa perlu melimpahkan kewenangan dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. bahwa berdasarkan point a dan poin diatas, maka perlu mendelegasikan sebagian kewenangan PA dan menetapkan PPK pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai selaku Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25.);

13. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

PERTAMA : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut pada lajur 2 dan jabatan pada lajur 4 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal 31 Januari 2012

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA



MUH. SALEH, S. ST, MT
Nip. 19650511 199603 1 002
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Kab. Sinjai
Nomor :
Tanggal :

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	Darwis, SE 19741005 200801 1 001	Penata Tk.I. III/d	PPK Pengadaan Barang/Jasa pada Program/Kegiatan di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal 31 JANUARI 2022

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA



MUH. SALEH, S. ST, MT
Nip. 19650511 199603 1 002
Pangkat : Pembina Tk.I